



PUTUSAN
Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7207045602900001, tempat dan tanggal lahir Wata, 06 Februari 1990 (33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7207041807920001, tempat dan tanggal lahir Manggalai, 18 Juli 1992 (31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2011 telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dalam hal ini Tergugat **TERGUGAT** dengan seorang perempuan dalam hal ini Penggugat **PENGUGAT**, di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Tergugat **TERGUGAT** menikah dengan Penggugat **PENGGUGAT**, keduanya tidak memiliki hubungan darah, nasab, hubungan semenda dan bukan saudara sepersusuan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Tergugat **TERGUGAT** berstatus **Jejaka** dan Penggugat **PENGGUGAT** berstatus **Perawan**, dan pernikahan tersebut memakai wali Hakim yaitu Paman Penggugat bernama **SAHIRDIN** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bapak **DAHLAN** dan Bapak **ADADIA** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah bercampur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan di karuniai 2 orang anak bernama;

1. ALIF SYAH PUTRA ANSAR (Laki-Laki), NIK., Manggalai 04 April 2012;
2. NAURA SYAH FITRI ANSAR (Perempuan, 7207046807160002, Bahomoteffe 28 Juli 2016;

Yang mana anak pertama tersebut dibawah pengasuhan Tergugat, anak kedua dibawah pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa semenjak menikah, Tergugat **TERGUGAT** tidak pernah menceraikan Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** tidak pernah berpoligami;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor: B-197/KK.22.05.04/PW.01/VI/2023 tertanggal 20 Juli 2023, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar dan tercatat di register KUA tersebut;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis serta tinggal di Rumah KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH. Namun saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat dan sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH dan Tergugat masih berada di tempat tinggal pertama;

2 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

9. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh;

1. Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 4 tahun;
2. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
3. Tergugat memukul bagian kepala, bahu perut Penggugat;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2019 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan lamanya. Selama itu sudah xxxxx xxx lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;

11. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan batin, dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan

3 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bungku c/q Hakim Tunggal, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2011, di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Buk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama NURLIANA, NIK 7207045602900001, yang dikeluarkan oleh

4 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Buk



Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor B-197/KK.22.05.04/PW.01/VI/2023 tanggal 20 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Bungku Barat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah s uami istri, Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret 2011 di Kecamatan Bungku Barat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saat menikah, setahu saksi Penggugat berstatus pe rawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Wali Nikah Penggugat adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama SAKSI 1;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa bernama Abdul Rasul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Dahlan dan Adadia, serta saat pernikahan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diberikan secara tunai yang



diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat xxxxx xxx hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di dirumah paman Penggugat di xxxx xxxx, kemudain pindah di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ALIF SYAH PUTRA ANSAR, NAURA SYAH FITRI ANSAR;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2018;
 - **Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu** Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 4 tahun; Tergugat memukul bagian kepala, bahu perut Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2019, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
2. Nurmia binti Aser, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD,



pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret 2011 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saat menikah, setahu saksi Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Wali Nikah Penggugat adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama SAKSI 1;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa bernama Abdul Rasul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Dahlan dan Adadia, serta saat pernikahan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diberikan secara tunai yang diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat xxxxx xxx hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah paman Penggugat di xxxx xxxx, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ALIF SYAH PUTRA ANSAR, NAURA SYAH FITRI ANSAR;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2018;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 4 tahun; Tergugat memukul bagian kepala, bahu perut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2019 yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah,

8 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 4 tahun; Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain; Tergugat memukul bagian kepala, bahu perut Penggugat; dan puncaknya terjadi sekitar bulan Oktober 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sampai sekarang sudah xxxxx xxx hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

9 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat di atas, Penggugat mengkumulasikan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dengan Cerai Gugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa permohonan itsbat nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Dari ketentuan tersebut di atas, ternyata Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara formal/prosedural permohonan Penggugat yang mengkumulasikan itsbat nikah dengan Cerai Gugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara itsbat nikah kumulasi perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan keabsahan nikahnya serta alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bukti surat (P.1 dan P.2) bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan

10 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdara jis Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karenanya maka Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2011 belum dicatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran mengenai Tergugat emosional dan suka marah bahkan suka memukul Penggugat, pisah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah paman Penggugat dan ibu kandung serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

11 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Maret 2011;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama SAKSI 1, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Dahlan dan Adadia, serta mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diberikan secara tunai;
3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus perawan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan Penggugat tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama menikah, xxxxx xxx pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak 2018 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat emosional dan suka marah bahkan suka memukul Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2019 yang hingga kini sudah berpisah selama 4 (empat) tahun dan sudah tidak rukun lagi;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta angka 1 sampai dengan 3, telah terbukti bahwa a perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *l'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai bahan pertimbangan, yang menyatakan sebagai berikut:

12 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Buk



وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ
مِنْ تَحْوٍ
وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُذُولٍ

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

- Bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai dengan 5, untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan Penggugat tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, serta selama menikah, xxxxx xxx pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas terkait fakta 1 sampai dengan 5 maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan ke Pengadilan, Undang-Undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena permohonan itsbat nikah dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra a quo diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan pengesahan perkawinan (its bat nikah) yang diajukan Penggugat dan Tergugat adalah beralasan, Hakim Tunggal bersepakat permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah patut untuk dikabulkan sebagaimana dicantumkan pada amar putusan;

- Bahwa berdasarkan fakta angka 6 dan 7, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah (*break down marriage*);
- Bahwa fakta angka 8 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yaitu :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح (الآشياء والنظر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat telah meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izi n dari pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar k

14 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emampuannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2011, di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut, dan **Ahmad Basahir, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh

15 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

Ahmad Basahir, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	360.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

16 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)